

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Pada perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan antara pihak Cakra Tani selaku sebagai pihak penyedia benih dengan pihak kelompok mitra petani. Pihak Cakra Tani selaku pemasok benih dan saprodi (sarana produksi) berupa pupuk, pestisida dan obat-obatan sesuai dengan yang dibutuhkan petani mitra. Kemudian pihak Cakra Tani memberikan saprodi yang dibutuhkan petani mitra dengan sistem pinjaman. Prosedur peminjamannya yakni dengan melakukan perjanjian dengan kelompok tani yakni memberitahukan apa saja yang dipinjam oleh masing-masing petani mitra, kemudian pihak Cakra Tani dalam musim tanam akan memberikan pinjaman yang dibutuhkan petani tersebut, dimana pinjaman tersebut wajib dikembalikan saat musim panen tiba dalam bentuk pemotongan terhadap

harga jual hasil pertanian, karena hasil panen petani sesuai kesepakatan harus dijual kepada pihak Cakra Tani.

2. Sistem kemitraan yang dilakukan oleh pihak Cakra Tani dengan petani di Desa Bendosewu secara keseluruhan hukumnya adalah tidak sah, karena akibat buruk dari hasil panen yang sering terjadi ketika berbuah atau panen, terutama mengenai harga yang ditetapkan dalam awal perjanjian. Sistem kemitraan yang tidak boleh dilakukan ini karena hasil panen masih *majhul* (tidak diketahui pasti), karena tidak diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen).

Ditambah lagi dalam *muzara'ah* ini petani lebih mendominasi dalam pembagian kerja daripada pihak Cakra Tani yang hanya sebagai pihak penyedia bibit dan sebagai pihak yang membeli hasil panen petani berapapun jumlah panen yang dihasilkan.

B. Saran

1. Bagi Cakra Tani yang memberikan bantuan kepada petani, sebaiknya menerapkan dokumen-dokumen perjanjian bagi kedua belah pihak, meskipun agak ribet namun dengan adanya dokumen tersebut, untuk mencegah adanya penyelewengan saat proses kerjasama berlangsung, baik itu berupa penetapan mengenai jumlah bibit yang disalurkan ke petani maupun dalam proses pembinaan terhadap budidaya pertanian yang secara

jelas diatur waktunya agar petani juga mendapatkan kepastian mengenai pemeliharaan tanamannya.

2. Bagi Petani yang melakukan kerjasama agar tidak menggantungkan kepada pihak perusahaan dalam setiap musim tanam, lantaran hal ini akan menimbulkan kurangnya kemandirian terhadap petani sendiri dalam mengolah lahan pertanian mereka sendiri, hal ini diperlukan supaya pihak perusahaan tidak menimbulkan monopoli pasar terhadap hasil pertanian.

